

ANALISIS YURIDIS PENUNDUKAN HUKUM SEMENTARA TERHADAP SALAH SATU AGAMA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Ni Kadek Dwi Darmayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwidarmayanti21icloud@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p10>

ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjawab fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yakni fenomena penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama. Penelitian ini memfokuskan pada legalitas dari perkawinan yang dilaksanakan dengan skema penundukan diri sementara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pengantin. Dalam menganalisis permasalahan yang dikaji digunakan metode penelitian normatif melalui perundang-undangan sebagai pendekatannya. Penelitian ini memberikan hasil bahwasannya perkawinan yang dilaksanakan dengan penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama tetap sah secara hukum. Hal ini berdasarkan analisis dari UU Perkawinan dan perspektif HAM.

Kata Kunci: Perkawinan, Penundukan Sementara, Legalitas

ABSTRACT

The research was carried out with the aim of being able to answer the phenomenon that occurs in society, namely the phenomenon of temporary submission to one of the religious laws. This study focuses on the legality of marriages carried out with a temporary submission scheme carried out by one of the bride-to-be couples. In analyzing the problems studied, normative research methods through legislation are used as the approach. This study found that marriages performed with temporary submission to one of the religious laws remain legally valid. This is based on analysis of the Marriage Law and human rights perspectives.

Keywords: Marriage, Temporary Submission, Legality

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, serta agama merupakan satu dari sekian banyaknya kekayaan Negara Republik Indonesia. Setiap daerah baik dari sabang sampai merauke memiliki keberagamannya masing-masing. Salah satunya yaitu masyarakat Indonesia yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang tercantum pada Portal Informasi Indonesia bahwasannya warga negara Indonesia memeluk salah satu dari beberapa agama yang terdapat di Indonesia, diantaranya yaitu Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.¹ Indonesia membebaskan masyarakatnya untuk menganut agama tertentu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya.

¹ Portal Informasi Indonesia, "Agama," Indonesia.go.id, accessed 21 May, 2023, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

Diberikannya hak untuk memilih menganut agama tertentu ini diatur dalam konstitusi negara, yaitu tepatnya pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, sehingga masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan serta keleluasaan dalam memilih agama yang akan dianut.

Setiap agama memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang mengatur aspek-aspek kehidupan umatnya. Salah satunya adalah aspek perkawinan yang mana disetiap agama memiliki ketentuan khusus terkait penyelenggaraan perkawinan umatnya. Keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia tidak sedikit menimbulkan fenomena adanya perkawinan beda agama. Ketentuan-ketentuan dalam aspek yuridis terkait perkawinan di Indonesia terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan mengatur teknis perkawinan wajib berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada agama yang dianut. Sehingga berdasarkan UU Perkawinan ini, suatu perkawinan dinyatakan sah ketika pelaksanaan perkawinan koheren dengan hukum atau ajaran agama masing-masing. Meninjau terkait hukum atau ajaran kepercayaan yang terdapat di Indonesia, pada dasarnya sebagian besar kepercayaan baik Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Buddha, dan Khongucu menuntut umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang seagama.² Sehingga perkawinan dengan perbedaan agama tidak dikehendaki oleh agama-agama yang terdapat dalam NKRI, kecuali terdapat pihak yang berpindah keyakinan maka perkawinan dapat dilaksanakan. Namun, jika ditelaah dengan seksama terdapat fenomena yang timbul di masyarakat akibat dari adanya pelarangan perkawinan beda agama tersebut. Fenomena tersebut adalah adanya penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama dalam perkawinan beda agama. Prof. Wahyono salah satu guru besar pada Universitas Indonesia menyatakan dalam seminar yang diselenggarakan di daerah Depok, bahwasannya terdapat sejumlah metode yang dijalankan oleh masyarakat untuk tetap dapat melakukan perkawinan beda agama, diantaranya yaitu perkawinan dilaksanakan dengan dua agama, melakukan perkawinan di luar negeri, mengajukan permohonan penetapan pengadilan, serta menundukkan diri sementara terhadap salah satu ajaran kepercayaan.³ Penundukan diri sementara terjadi ketika satu calon pengantin berpindah kepercayaan sesuai dengan kepercayaan pasangannya. Kemudian setelah perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum, salah satu pasangan tersebut akan kembali berpindah agama sesuai dengan keyakinannya.

Mengacu pada informasi yang disampaikan oleh organisasi *non-profit* yang disahkan pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang bergerak di Indonesia pada bidang pengharmonisan keberagaman agama, yakni *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*. Bahwasannya telah banyak penduduk yang berbeda keyakinan melangsungkan perkawinan di Indonesia, yakni sejumlah 1.425 dari

² Jane Makalew, "Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 133-137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.

³ M-3/M-1/Tif, "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," *Hukumonline.com*, accessed 15 June 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655>.

tahun 2005 sampai dengan awal maret 2022.⁴ Setelah proses perkawinan selesai, maka salah satu pihak akan kembali menganut keyakinannya yang terdahulu. Sehingga hal ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penghianatan terhadap hukum atau ajaran agama yang berlaku. Di satu sisi sanksi hukum agama bersifat semu, yakni sanksi diterima di akhirat nantinya.

Dalam UU Perkawinan itu sendiri juga tidak mengatur terkait perkawinan beda agama. Sehingga dengan tidak adanya penegakan yang jelas, maka fenomena ini berpotensi akan terus dilakukan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian terhadap perkawinan beda agama sudah pernah dilakukan oleh beberapa civitas akademika di Indonesia, diantaranya seperti Sri Wahyuni pada tahun 2017 dengan titik berat kajiannya adalah mengenai toleransi perkawinan beda agama dengan hak asasi manusia.⁵ Selanjutnya Dwiyan Hartanto pada tahun 2022 dengan fokus kajiannya pada syarat sahnya perkawinan yang dikolerasikan dengan fenomena penyelundupan hukum di masyarakat.⁶ Serta pada tahun 2021 terdapat pula Made Widya Sekarbuana dan tim yang melakukan kajian terhadap perkawinan beda agama dengan pokok kajiannya adalah meneliti dari sudut pandang HAM di Indonesia.⁷

Penelitian tersebut secara garis besar lebih memfokuskan pada beberapa fenomena penyelundupan hukum yang dikolerasikan dengan syarat sah perkawinan dan dalam perspektif hak asasi manusia. Namun, fokus studi pada penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam pada aspek fenomena penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama di Indonesia. Tepatnya terkait keabsahan perkawinan yang dilaksanakan melalui penundukan hukum sementara pada salah satu agama. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat menjawab fenomena ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat dengan harapan agar kedepannya fenomena ini dapat ditindak lanjuti secara yuridis untuk dapat menciptakan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Poin-poin permasalahan yang ditemukan oleh peneliti sehingga dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia?

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Pendahuluan," badilag.mahkamahagung.go.id. accessed 2 June 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

⁵ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 1, no. 1 (2017), <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/inright/article/view/1215>

⁶ Hartanto, Dwiyan Achmad, and Miftahul Janah, "Problematika dan Tantangan Hukum yang Berkeadilan dalam Praktik Perkawinan Beda Agama di Era Disrupsi," *In Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, vol. 1, no. 1 (2022): 104-112.

⁷ Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I. Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16-21.

2. Bagaimanakah legalitas perkawinan yang dilaksanakan dengan penundukan hukum sementara pada salah satu agama?.

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini dilakukan guna dapat mengetahui fenomena ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat melalui pengkajian terhadap syarat keabsahan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan beserta ketentuan pada Undang-Undang perubahannya. Serta analisis terhadap legalitas perkawinan yang dilaksanakan dengan penundukan hukum sementara pada salah satu agama. Sehingga dapat memberikan ide kebaruan hukum demi menegakkan kepastian hukum di masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah pengkajian secara komprehensif terhadap hukum-hukum positif tertentu.⁸ Penelitian ini menerapkan metode penelitian berjenis penelitian hukum normatif dengan memfokuskan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sumber Primer penelitian ini menggunakan UU Perkawinan beserta UU perubahannya dan UUD NRI 1945 yang dikaji dengan skema pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Serta buku-buku, artikel jurnal dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian menjadi sumber sekunder penelitian ini. Studi kepustakaan menjadi mekanisme yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum penelitian ini. Serta menggunakan teknik deskripsi dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Kata kawin merupakan akar kata dari perkawinan yang mempunyai arti berumah tangga, dan bersuami atau beristeri yang ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian berdasarkan pandangan dari R. Subekti, perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan yang sah dengan jangka waktu yang panjang antara pria dan wanita.⁹ Anwar Harjono berpendapat bahwa perkawinan merupakan perikatan murni agar dapat membangun kebahagiaan diantara suami serta isteri.¹⁰ Merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hubungan wanita dan pria secara lahir dan batin agar menciptakan keluarga yang berbahagia serta abadi berdasarkan asas Ketuhanan. Melalui definisi-definisi tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa perkawinan merupakan jalinan hubungan sah sebagai suami-isteri guna mewujudkan cita utama perkawinan, yakni kebahagiaan dan kelanggengan.

Perkawinan yang diselenggarakan oleh warga negara Indonesia pada dasarnya diatur dengan UU Perkawinan. Sehingga untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan dan berpedoman pada Undang-Undang tersebut.

Syarat sahnya perkawinan berdasarkan UU Perkawinan terdiri atas:

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Playing with Books: Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁹ R. Subekti, *Playing with Books: Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1985), 23.

¹⁰ R. Abdul Djamali, *Playing with Books: Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 78.

1. Syarat Objektif

Berdasarkan pandangan dari Abdulkadir, syarat ini merupakan syarat mengenai mekanisme dilaksanakannya perkawinan berdasarkan undang-undang dan hukum agama yang dipercayai. UU Perkawinan tepatnya pada pasal 2 menentukan bahwasannya perkawinan yang sah secara yuridis terwujud ketika penyelenggarannya telah sesuai dengan hukum agama yang dipeluk. Sehingga perkawinan yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan hukum agamanya. Serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.¹¹

2. Syarat Subjektif

Ketentuan subjektif merupakan syarat yang tidak terpisahkan dari individu para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat subjektif ini terdiri dari:

- Adanya persetujuan maupun kesepakatan pada kedua calon mempelai, dalam arti tidak terdapat paksaan pada para pihak dalam melaksanakan ikatan suci sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.
- Izin dari orang tua menjadi syarat wajib untuk terpenuhi jika pihak yang akan melakukan perkawinan umurnya di bawah 21 tahun sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan.
- Izin melakukan perkawinan akan diberikan apabila kedua calon pengantin sudah berumur 19 tahun, kecuali mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan. Hal ini diatur pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan.
- Tidak sedang terikat dalam ikatan suami-isteri lain (asas monogami), kecuali terjadi hal-hal yang tercantum pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan.
- Perkawinan tidak diperbolehkan lagi bagi pasangan yang sudah bercerai dua kali terhadap pihak yang sama. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 UU Perkawinan.
- Terdapat jangka waktu tunggu untuk wanita yang sedang berstatus sebagai janda untuk dapat melakukan perkawinan kembali. Hal ini termaktub pada Pasal 11 UU Perkawinan.

Pasal 2 UU Perkawinan selain menentukan keabsahan dari suatu perkawinan tercapai ketika terpenuhinya syarat perkawinan berdasarkan hukum agama, perkawinan juga wajib dilakukan pencatatan yang merujuk atas hukum positif yang berlaku. Sehingga setelah perkawinan dilaksanakan secara hukum agama, maka pasangan tersebut harus mencatatkan perkawinannya pada lembaga negara yang berwenang. Pengaturan perkawinan berdasarkan hukum atau ajaran agama yang terdapat di Indonesia, yaitu:

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Playing with Books: Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

1. Agama Hindu

Tujuan perkawinan pada agama Hindu yang tercantum Pada kitab *Manawa Dharmasastra*, yakni:¹²

- a. *Dharma Sampati*, untuk mewujudkan *dharma* (kebaikan) melalui pelaksanaan *yadnya* (upacara suci)
- b. *Praja*, untuk meneruskan keturunan
- c. *Rati*, antara suami dan isteri dapat menikmati kepuasan indria.

Secara garis besar sahnya perkawinan berdasarkan ajaran agama Hindu adalah dengan terlaksananya beberapa upacara agama, diantaranya yaitu¹³:

- a. Melaksanakan upacara yang ditujukan kehadiran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan yang Maha Esa) yang biasa disebut sebagai *natab banten pawiwahan*, sebagai salah satu bentuk kesaksian Tuhan terhadap perkawinan yang diselenggarakan (*dewa saksi*).
- b. Perkawinan yang dilaksanakan dihadiri oleh pengurus adat dan dinas (*prajuru*) sebagai bentuk kesaksian dari masyarakat atas dilaksanakannya perkawinan (*manusa saksi*).
- c. Kedua mempelai melaksanakan upacara mabeakala sebagai bentuk kesaksian terhadap para *bhuta* (*bhuta saksi*).

Perkawinan berdasarkan ajaran agama Hindu dilaksanakan sesuai dengan adat dan tradisi di setiap daerah. Sehingga antara satu daerah dengan daerah lainnya akan terdapat perbedaan sedikit terkait pelaksanaan perkawinannya. Agama Hindu menekankan adanya kepercayaan yang sama sehingga perkawinan berbeda agama tidak diizinkan¹⁴, kecuali salah satu pihak melakukan upacara perpindahan agama untuk memeluk agama Hindu, yakni dilaksanakannya upacara *sudhiwardani*.

2. Agama Islam

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 14 Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut¹⁵:

- a. Terdapat calon suami
- b. Terdapat calon isteri
- c. Terdapat wali nikah
- d. Terdapat dua orang saksi
- e. Terdapat ijab dan kabul.

Kemudian terdapat syarat penting yang wajib terpenuhi yang dilakukan oleh kedua pihak, diantaranya yaitu:

- A. Syarat bagi calon suami

¹² Relin, D. E. "Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Bali." *Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*, accessed 21 May 2023, <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-251801111715-81.pdf>.

¹³ I Nyoman Suadnyana, "Perkawinan Ditinjau dari Aspek Sosial, Hukum dan Agama Hindu," *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 1 (2022): 27-33.

¹⁴ Ni Nyoman Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu," *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019).

¹⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Playing with Books: Studi Islam II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 50.

Berdasarkan ijhtihad ulama yang terdapat pada syari'at islam terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib terpenuhi untuk calon suami guna dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama islam, yaitu¹⁶:

- 1) Calon suami menganut agama Islam
 - 2) Calon suami memiliki jenis kelamin laki-laki (tidak ada keraguan)
 - 3) Calon suami sudah diketahui dan tertentu
 - 4) Secara halal kawin dengan pasangan isteri
 - 5) Calon suami mengenal calon isteri
 - 6) Tidak terdapat keterpaksaan
 - 7) Bukan dalam keadaan ihram
 - 8) Bukan dalam keadaan memiliki isteri yang tidak bisa dimadu dengan calon mempelai
 - 9) Jika memiliki isteri berjumlah empat, perkawinan tidak dapat dilaksanakan.
- B. Syarat bagi calon isteri
- 1) Menganut agama islam atau sebagai ahli kitab
 - 2) Berjenis kelamin perempuan
 - 3) Calon isteri sudah diketahui dan tertentu
 - 4) Halal untuk mempelai pria
 - 5) Tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun 'iddah
 - 6) Tidak terdapat keterpaksaan
 - 7) Bukan dalam keadaan ihram.

Sehingga rukun dan ketentuan perkawinan dalam ajaran agama islam harus dipenuhi kedua calon mempelai agar terwujudnya perkawinan yang sah secara agama dan hukum. Berdasarkan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa sahnya perkawinan yang diselenggarakan umat muslim dapat dicapai ketika perkawinan dilangsungkan sesuai dengan hukum islam. Sehingga mengacu pada pasal tersebut, diatur secara jelas bahwa agama islam tidak memperkenankan adanya perkawinan beda agama. Sejalan dengan ketentuan KHI pasal 40 huruf C, tidak memperkenankan melaksanakan perkawinan jika wanita tidak memeluk agama islam. Serta koheren pula dengan ketentuan pada pasal 44 (KHI) yang menentukan bahwa terdapat larangan untuk menyelenggarakan perkawinan bersama pria non-Islam. Sehingga dalam ajaran agama islam tidak berpotensi dilangsungkannya perkawinan beda agama.

3. Agama Buddha

Mengacu pada *Anguttara Nikaya II. 57* yang merupakan buku keempat dari *Sutta Pittaka* (kitab suci agama buddha), pada pokoknya menentukan perkawinan yang ideal berdasarkan Sang Buddha ketika penyelenggarannya dilaksanakan oleh pasangan dengan akhlak atau budi yang luhur. Sehingga perkawinan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan yang dipandang ideal atau dipuji oleh Sang Buddha. Dalam kitab suci Buddha tidak mengatur

¹⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Playing with Books: Ilmu Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), 49-50.

terkait syarat-syarat perkawinan, sehingga dalam prakteknya perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan adat masing-masing daerah dengan dipimpin oleh Pandita Agama Buddha. Namun, untuk melangsungkan perkawinan umat buddha harus mendaftarkan perkawinannya dengan memenuhi syarat administrasi sebagai berikut¹⁷:

- a. Fotokopi KTP dan akta kelahiran dari kedua pasangan sejumlah dua rangkap
- b. Melampirkan surat keterangan belum menikah dari kedua pasangan sejumlah dua rangkap
- c. Khusus umat buddha yang berumur belum 21 tahun wajib melampirkan surat izin kawin
- d. Melampirkan pas foto sejumlah tiga buah.

Setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan yang terdiri dari beberapa upacara dengan dipimpin oleh Pandita Agama Buddha. Kemudian terdapat syarat utama dalam perkawinan umat Buddha yaitu dengan mengatakan kalimat "Atas Nama Sang Buddha, Dharma, dan Sangka" dalam upacara perkawinan. Bedanya kepercayaan pada calon mempelai diperbolehkan dalam agama Buddha dengan catatan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan mekanisme agama Buddha.¹⁸

4. Agama Protestan

Perkawinan berdasarkan agama protestan memiliki beberapa tujuan yang luhur, diantaranya yaitu perkawinan diadakan guna melanjutkan keturunan, saling berbagi kasih, mengusahakan kesejahteraan dan anugrah secara bersama, serta membentuk perkawinan yang abadi.¹⁹

Sahnya perkawinan berdasarkan agama Protestan harus memenuhi beberapa hal berikut²⁰:

- a. Tidak sedang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan
- b. Beragama kristen protestan
- c. Pasangan telah cukup umur
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi
- e. Harus terdapat jemaat yang menyaksikan

Sehingga syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar perkawinan dapat berlangsung secara sah. Berdasarkan syarat tersebut, secara langsung melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama. Sehingga perkawinan dalam agama ini harus dilaksanakan oleh umat yang seagama.

¹⁷ R. Surya Widya, *Playing with Books: Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha* (Jakarta: Yayasan Buddha Sasana, 1996).

¹⁸ Devi, Hanum Farchana, and Mastur, "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *QISTIE* 11, no. 1 (2018).

¹⁹ J. Kussoy, *Playing with Books: Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

²⁰ *Ibid.*

5. Agama Katolik

Dalam agama katolik ditentukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi guna terlaksananya perkawinan yang sah, diantaranya yakni²¹:

A) Syarat Materiil

- Perkawinan tidak berdasarkan paksaan
- Kedua pasangan sudah memahami makna penerimaan sakramen perkawinan
- Pihak laki-laki sebagai calon pengantin wajib telah berumur 16 tahun dan pasangannya yakni pihak wanita telah berumur 14 tahun
- Tidak sedang dalam ikatan perkawinan
- Kedua pasangan menganut agama katolik
- Kedua pasangan bukan berasal dari keluarga atau orang yang masih memiliki hubungan darah dekat
- Mematuhi perbuatan atau suatu hal yang dilarang untuk dilakukan dalam perkawinan.

B) Syarat Formal

- Sudah menginformasikan kepada komunitas gereja terkait akan diadakannya perkawinan, jika calon isteri tidak menganut agama katolik
- Dilakukan analisis mengenai apakah terdapat hal-hal yang menghambat perkawinan oleh pastor komunitas gereja terkait. Serta menguji pasangan mengenai pemahamannya terhadap arti penerimaan sakramen
- Pastor komunitas gereja setempat akan menginformasikan akan diadakannya perkawinan jika tidak ditemukan hal-hal yang menghambat perkawinan
- Dalam penginformasian tersebut jika perkawinan yang akan dilangsungkan tidak ditahan, maka perkawinan dapat dilaksanakan
- Perkawinan berlangsung di depan pastor gereja terkait dan dihadirkan saksi sejumlah dua orang
- Kemudian perkawinan dicatatkan dalam lembaga negara sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Salah satu larangan perkawinan dalam agama katolik adalah salah satu pasangan tidak menganut agama katolik. Sehingga perkawinan beda agama dalam katolik tidak dapat dilaksanakan.²²

6. Agama Khonghucu

Berdasarkan ajaran agama Khonghucu perkawinan diartikan sebagai bersatunya diantara dua individu yang memiliki cinta untuk menciptakan bhakti kepada Tuhan dan para tetua terdahulu (*zong miao*), serta guna

²¹ Endang Sumiarni, *Playing with Books: Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)* (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004).

²² Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Al-Risalah* 14, no. 02 (2018): 293-306.

menciptakan keturunan.²³ Syarat perkawinan yang sah berdasarkan ajaran agama kristen khonghucu yakni²⁴:

- a. Usia minimal calon isteri yaitu 17 tahun dan calon suami 21 tahun
- b. Perkawinan dilaksanakan tidak ada paksaan
- c. Kedua pasangan tidak sedang dalam ikatan perkawinan
- d. Harus melakukan pengakuan iman
- e. Harus melakukan kebaktian pada gereja khonghucu
- f. Melakukan pengajuan permohonan *liep gwan* atau *li yuan* perkawinan dengan baik
- g. Telah menyelesaikan pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui sebelum melaksanakan perkawinan
- h. Perkawinan berdasarkan atas restu orang tua
- i. Menghadirkan saksi sejumlah dua orang.

Dalam syarat perkawinan tersebut tidak terdapat pengaturan secara eksplisit terkait perkawinan beda agama. Sehingga perkawinan yang pasangannya memiliki perbedaan kepercayaan, pada agama khonghucu masih dapat dilakukan meskipun terdapat upacara *Li Yuan*.²⁵

3.2 Legalitas Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Penundukan Hukum Sementara pada Salah Satu Agama

Mengacu ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dapat diketahui bahwasannya perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang diselenggarakan sesuai hukum agama yang dianut serta harus dicatat pada lembaga negara terkait sesuai dengan hukum positif Indonesia. Sehingga apabila penyelenggaraan perkawinan sudah berdasarkan ajaran agama yang dianut calon mempelai dan sudah dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang maka perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum. Namun, hal yang menarik adalah ketika pasangan suami isteri tersebut berpindah agama kembali saat perkawinannya sudah dilaksanakan secara sah. Cara penundukkan sementara kepada salah satu ajaran agama ini merupakan cara umum yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama. Maka dari itu legalitas dari perkawinan yang dilakukan dengan penundukan diri sementara ini menjadi sebuah isu hukum.

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, tepatnya dalam pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, pada pokoknya menentukan bahwa masyarakat Indonesia dibebaskan untuk menganut agama tertentu sesuai dengan keyakinannya. Ketentuan tersebut berarti bahwa tidak ada insan yang memiliki hak untuk memaksa seseorang agar menganut suatu agama tertentu baik itu warga sipil maupun pemerintah. Keleluasaan untuk menganut suatu agama tertentu adalah hak dasar dari setiap orang yang tidak dapat di ganggu gugat. Pandangan terkait kebebasan beragama

²³ Budi Wijaya, *Playing with Books: Dinamika Minoritas Konfusiani, Sebuah Catatan dalam Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu cu Perspektif Sosial, Legal dan Teologi*, (Kumpulan Tulisan) (Jakarta: Gramedia & Matakini, 1998).

²⁴ Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, *Playing with Books: Panduan Tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan* (Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008).

²⁵ Syamsulbahri, Andi, and M. H. Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75-85.

ini sudah ada sejak abad ke-17 sebagai generasi I HAM. Adanya generasi HAM I merupakan bentuk perjuangan pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 untuk terlepas dari kekuasaan mutlak negara Amerika Serikat serta Prancis.²⁶ Hal-hal yang diperjuangkan dalam Generasi HAM I ini adalah terkait hak sipil dan politik yang mana salah satunya adalah hak kebebasan beragama.

Merujuk pada syarat sahnya perkawinan di Indonesia, pelaksanaan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 2 UU Perkawinan sudah dapat dinyatakan sah secara yuridis. Dalam UU Perkawinan tidak diatur terkait keharusan bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga kedua pasangan harus tetap seagama. Selain itu keleluasaan untuk menganut agama tertentu adalah hak dasar manusia (HAM) yang telah diatur dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Sehingga konsekuensi logisnya adalah perkawinan yang dilaksanakan melalui penundukan diri sementara pada salah satu hukum agama tetap sah dihadapan hukum. Namun, disatu sisi fenomena penundukan diri sementara pada salah satu hukum agama ini merupakan bentuk pengelabuan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum di masyarakat. Sebab walaupun masyarakat bersifat lebih dinamis, hukum harus tetap dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya demi terciptanya cita hukum.

4. Kesimpulan

Di Indonesia pengaturan keabsahan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menentukan keabsahan dari perkawinan ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan ajaran agama calon mempelai serta dicatatkan dalam lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia. Maka perkawinan yang telah memenuhi ketentuan pasal tersebut sudah dianggap sah secara hukum. Pada UU Perkawinan tidak diatur mengenai keharusan pasangan suami isteri untuk tetap seagama dalam perjalanan rumah tangganya. Disatu sisi keleluasaan menganut agama tertentu adalah hak dasar dari setiap individu yang telah diatur pula pada konstitusi Negara Republik Indonesia. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan dengan penundukan diri sementara terhadap salah satu hukum agama tetap sah dihadapan hukum. Akan tetapi, hal ini merupakan bentuk pengelabuan hukum sehingga diperlukannya pembaharuan hukum di Indonesia agar terciptanya kepastian hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. *Playing with Books: Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Subekti, R. *Playing with Books: Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Djamali, R. Abdul. *Playing with Books: Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

²⁶ Renata Christha Aulia, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya," Hukumonline.com, accessed 14 June 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.

- Muhammad, Abdulkadir. *Playing with Books: Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Supadie, Didiek Ahmad. *Playing with Books: Studi Islam II*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Playing with Books: Ilmu Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Widya, R. Surya. *Playing with Books: Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*. Jakarta: Yayasan Buddha Sasana, 1996.
- Kussoy, J. *Playing with Books: Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Sumiarni, Endang. *Playing with Books: Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.
- Wijaya, Budi. *Playing with Books: Dinamika Minoritas Konfusiani, Sebuah Catatan dalam Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu cu Perspektif Sosial, Legal dan Teologi, (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Gramedia & Matakin, 1998.
- Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. *Playing with Books: Panduan Tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan*. Jakarta: Pelita Kebajikan, 2008.

Jurnal

- Makalew, Jane. "Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 133-137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2017), <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/inright/article/view/1215>.
- Hartanto, Dwiyana Achmad, and Miftahul Janah, "Problematika dan Tantangan Hukum yang Berkeadilan dalam Praktik Perkawinan Beda Agama di Era Disrupsi," *In Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, vol. 1, no. 1 (2022): 104-112.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I. Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16-21.
- Suadnyana, I Nyoman. "Perkawinan Ditinjau dari Aspek Sosial, Hukum dan Agama Hindu," *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 1 (2022): 27-33.
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu," *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019).
- Devi, Hanum Farchana, and Mastur, "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *QISTIE* 11, no. 1 (2018).
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Al-Risalah* 14, no. 02 (2018): 293-306.
- Syamsulbahri, Andi, and M. H. Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75-85.

Internet

- Portal Informasi Indonesia, "Agama," Indonesia.go.id, accessed 21 May, 2023, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.
- M-3/M-1/Tif, "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," Hukumonline.com, accessed 15 June 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Pendahuluan," badilag.mahkamahagung.go.id. accessed 2 June 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.
- Relin, D. E. "Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Bali." *Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*, accessed 21 May 2023, <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-251801111715-81.pdf>.
- Renata Christha Aulia, "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya," Hukumonline.com, accessed 14 June 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401.